



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAKHUL FAJRI alias KEK MIP bin MASHADI (alm).**
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/ tgl.lahir : 33 tahun/ 22 Januari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Tahunan RT.003, RW.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. AGUS SETYAWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum beralamat di Jl. Kayu Tangan I No.1, RT.02, RW.05, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa., tanggal 13 Agustus 2019;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL FAJRI alias KEK MIP bin MASHADI (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL FAJRI alias KEK MIP bin MASHADI (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.7.500.000.000,00- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
    - a. 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;
    - b. 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan(berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastic klips transparan masing-masing @10 (sepuluh) tablet, (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
- d. 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan diisolasi warna hitam (berat keseluruhan: 0,30600 gram). digunakan untuk uji lab  $\frac{1}{2}$  butir sisa  $\frac{1}{2}$  butir.

Sehingga Total berat BB EXTASY 11.35436 gram).

- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
- 3 (tiga) pack plastic klips transparan.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru Hitam dengan nomor simcard 085216064422.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastic warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastic klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa Miftakhul Fajri alias Kek Mip bin Mashadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di warung nasi kucing di pertigaan warung pakel Tahunan Jepara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I berupa ecstasy jumlah 37 butir warna merah muda berlogo panda"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wib saat terdakwa Miftakhul Fajri alias Kek Mip bin Mashadi sedang nongkrong dengan teman-temannya di warung nasi kucing di pertigaan warung pakel tahunan Jepara, terdakwa ditelpon Andre alias Kotring (belum tertangkap) untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus plastik hitam di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dan membawanya terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari Andre untuk barter dengan ecstasy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dari seseorang di Jl. Raya Tahunan kearah Kudus tepatnya depan makam Jatisari Tahunan Jepara. Setelah mengambil sabu 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa menunggu kabar di warung nasi kucing tempat nongkrong terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa ditelpon oleh Andre untuk segera menemui seseorang yang belum terdakwa kenal di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dengan membawa sabu 10 (sepuluh) gram. Sekitar pukul 22.05 wib terdakwa menemui seorang laki-laki di depan makam Jatisari Tahunan Jepara kemudian terdakwa memberikan 10 gram sabu dan menerima 44 butir ecstasy dalam plastic klips transparan. Setelah itu terdakwa langsung membawa ecstasy tersebut pulang ke rumah.
- Pada hari Sabtu 4 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa disuruh Andre untuk meletakkan ecstasy tersebut sebanyak 2 (dua) butir di lapangan Senenan Jepara, 1 (satu) butir di pojok sebelah kanan makam Jatisari Tahunan Jepara, 1 (satu) butir di pojok sebelah kiri makam Jatisari Tahunan Jepara, masing-masing terdakwa bungkus plastik klip transparan diisolasi warna hitam. Setelah itu pada hari Minggu 5 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa disuruh oleh

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas cokelat di Lapangan Senenan Jepara untuk terdakwa konsumsi sendiri. Sekitar pukul 20.15 wib terdakwa disuruh oleh Andre untuk meletakkan 3 (tiga) butir ecstasy yang terdakwa bungkus plastic klips transparan dan kertas putih di sebelah Toko busa 3 Saudara di Senenan Jepara.

- Terdakwa mendapatkan upah dalam sebulan ini untuk meletakkan ecstasy dan sabu di alamat sesuai perintah Andre sebesar Rp 2.500.000,- yang diberikan oleh orang suruhan Andre dengan cara bertemu langsung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH didapat hasil bahwa barang bukti :

1. BB-2456/2019/NNF, Jumlah 10 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;
2. BB-2457/2019/NNF, Jumlah 6 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;
3. BB-2458/2019/NNF, Jumlah 20 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
4. BB-2459/2019/NNF, Jumlah 1 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 0,30600 gram), digunakan untuk uji lab ½ butir sisa ½ butir;  
adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB-2460/2019/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ecstasy.

Perbuatan Terdakwa Miftakhul Fajri alias Kek Mip bin Mashadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa Miftakhul Fajri alias Kek Mip bin Mashadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.10 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di rumahnya Tahunan Rt 002 Rw 003 Tahunan Jepara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa ecstasy jumlah 37 butir warna merah muda berlogo panda* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wib saat terdakwa Miftakhul Fajri alias Kek Mip bin Mashadi sedang nongkrong dengan teman-temannya di warung nasi kucing di pertigaan warung pakel tahunan Jepara, terdakwa ditelpon Andre alias Kotring (belum tertangkap) untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus plastik hitam di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dan membawanya terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari Andre untuk barter dengan ecstasy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dari seseorang di Jl. Raya Tahunan kearah Kudus tepatnya depan makam Jatisari Tahunan Jepara. Setelah mengambil sabu 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa menunggu kabar di warung nasi kucing tempat nongkrong terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa ditelpon oleh Andre untuk segera menemui seseorang yang belum terdakwa kenal di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dengan membawa sabu 10 (sepuluh) gram. Sekitar pukul 22.05 wib terdakwa menemui seorang laki-laki di depan makam Jatisari Tahunan Jepara kemudian terdakwa memberikan 10 gram sabu dan menerima 44 butir ecstasy dalam plastic klips transparan. Setelah itu terdakwa langsung membawa ecstasy tersebut pulang ke rumah.
- Pada hari Sabtu 4 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa disuruh Andre untuk meletakkan ecstasy tersebut sebanyak 2 (dua) butir di lapangan Senenan Jepara, 1 (satu) butir di pojok sebelah kanan makam Jatisari Tahunan Jepara, 1 (satu) butir di pojok sebelah kiri makam Jatisari Tahunan Jepara, masing-masing terdakwa bungkus plastik klip transparan diisolasi warna hitam. Setelah itu pada hari Minggu 5 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa disuruh oleh Andre untuk mengambil 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas cokelat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapangan Senenan Jepara untuk terdakwa konsumsi sendiri. Sekitar pukul 20.15 wib terdakwa disuruh oleh Andre untuk meletakan 3 (tiga) butir ecstasy yang terdakwa bungkus plastic klips transparan dan kertas putih di sebelah Toko busa 3 Saudara di Senenan Jepara.

- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 17.10 wib, saat terdakwa dirumah datang petugas Polda Jateng melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan ecstasy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir yang ditemukan di almari kamar rumah yang ditempati terdakwa.
- Terdakwa mendapatkan upah untuk meletakan ecstasy dan sabu di alamat sesuai perintah Andre sebesar Rp 2.500.000,- yang diberikan oleh orang suruhan Andre dengan cara langsung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH didapat hasil bahwa barang bukti :
  - 1) BB-2456/2019/NNF, Jumlah 10 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;
  - 2) BB-2457/2019/NNF, Jumlah 6 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;
  - 3) BB-2458/2019/NNF, Jumlah 20 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
  - 4) BB-2459/2019/NNF, Jumlah 1 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 0,30600 gram), digunakan untuk uji lab ½ butir sisa ½ butir;  
adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 5) BB-2460/2019/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ecstasy.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Miftakhul Fajri alias Kek Mip bin Mashadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI PRANATA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui dalam perkara ii Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ecstasy;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena merupakan tetangga, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa menurut saksi petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 17.10 Wib telah melakukan penangkapan dan pengledahan dirumah terdakwa di Tahunan Rt.003 Rw.002 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
  - Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
    - a. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna merah muda yang diduga ecstasy.
    - b. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu da nada barang lain yang saya tidak ingat.
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri saat terdakwa Miftahul Fajri alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) dilakukan pengeledahan karena ditempat kejadian saat dilakukan pengeledahan dalam kondisi dilingkungan tersebut ramai;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah diakui milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dirumah Terdakwa ditemukan dilemari kamar yang ditempati oleh terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa juga ikut melihat saat barang bukti ditemukan dilemari kamar Terdakwa dirumah Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut jenis Narkotika setelah saksi diberitahu oleh petugas yang melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu ektasi tersebut berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir bukan 36 (tiga puluh enam) butir.

2. **AGUNG SETYO UTOMO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Tahunan Rt.003, Rw.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim sebanyak 5 (lima) orang yaitu Kopol Aris, Edy dan Bripda Doni Andriyani, saksi dan beberapa anggota Tim lain dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkait dengan kepemilikan Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memilik Narkotika tersebut berdasarkan informasi masyarakat ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui kalau ada informasi kalau ditempat terdakwa akan terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi bersama Tim langsung menuju lokasi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan dan setelah diselidiki benar terjadi transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi tetapi Terdakwa ditempat tersebut sering ada transaksi narkotika;
- Bahwa ditempat kejadian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
    - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
    - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastik klips transparan masing-masing @10"(sepuluh) tablet.
- d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
  - 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
  - 1(satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) sendok plastik warna merah.
  - 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
  - 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
  - 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
  - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa, saksi memperoleh informasi awalnya pada hari Kamis 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa sedang nongkrong dengan teman-teman Terdakwa di warung nasi kucing di pertigaan warung Pakel tahunan Jepara, tiba-tiba ANDRE alias KONTRING menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus plastic hitam di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dan membawanya terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari ANDRE alias KONTRING untuk barter dengan ecstasy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dari seseorang di Jl. Raya Tahunan kearah Kudus tepatnya depan makam Jatisari Tahunan Jepara;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa menunggu kabar di warung nasi kucing tempat nongkrong Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa ditelpon oleh ANDRE alias KONTRING untuk segera menemui seseorang yang belum Terdakwa kenal di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dengan membawa sabu 10 (sepuluh) gram;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.05 wib Terdakwa menemui seorang laki-laki menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Hijau di depan makam Jatisari Tahunan Jepara kemudian Terdakwa langsung bersalaman dengan laki-laki tersebut sambil memberikan 10 gram sabu dan menerima 44 butir ecstasy dalam plastic klips transparan, kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut langsung pergi berlawanan arah. Setelah itu Terdakwa langsung membawa ecstasy tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Tahunan Rt. 003 Rw.002, Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Tahunan, Jawa Tengah
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa ditemukan di almari kamar yang ditempati oleh terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sebelum kejadian telah menggunakan sabu-sabu tetapi sabu-sabu tersebut sudah habis digunakan;
  - Bahwa barang bukti tersebut sudah diperiksa di laboratorium Forensik dan terdakwa dinyatakan positif menggunakan sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum kasus narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu ekstasi tersebut berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir bukan 36 (tiga puluh enam) butir.

3. **DONI ANDRIYANI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tahunan Rt.003, Rw.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim sebanyak 5 (lima) orang yaitu Kopol Aris, Edy dan Bripda Agung Setyo Utomo, saksi dan beberapa anggota Tim lain dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkait dengan kepemilikan Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memilik Narkotika tersebut berdasarkan informasi masyarakat ditempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mengetahui kalau ada informasi kalau ditempat terdakwa akan terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim langsung menuju lokasi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan dan setelah diselidiki benar terjadi transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak Target Operasi tetapi Terdakwa ditempat tersebut sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa ditempat kejadian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
  - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastik klips transparan masing-masing @10"(sepuluh) tablet.
  - d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sarung warna coklat.
- 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastik warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa, saksi memperoleh informasi awalnya pada hari Kamis 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa sedang nongkrong dengan teman-teman Terdakwa di warung nasi kucing di pertigaan warung Pakel tahunan Jepara, tiba-tiba ANDRE alias KONTRING menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic hitam di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dan membawanya terlebih dahulu sambal menunggu kabar dari ANDRE alias KONTRING untuk barter dengan ecstasy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dari seseorang di Jl. Raya Tahunan kearah Kudus tepatnya depan makam Jatisari Tahunan Jepara;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa menunggu kabar di warung nasi kucing tempat nongkrong Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa ditelpon oleh ANDRE alias KONTRING untuk segera menemui seseorang yang belum Terdakwa kenal di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dengan membawa sabu 10 (sepuluh) gram;
  - Bahwa sekitar pukul 22.05 wib Terdakwa menemui seorang laki-laki menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Hijau di depan makam Jatisari Tahunan Jepara kemudian Terdakwa langsung bersalaman dengan laki-laki tersebut sambal memberikan 10 gram sabu dan menerima 44 butir ecstasy dalam plastic klips transparan, kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut langsung pergi berlawanan arah. Setelah itu Terdakwa langsung membawa ecstasy tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Tahunan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Tahunan, Jawa Tengah
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa ditemukan di almari kamar yang ditempati oleh terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sebelum kejadian telah menggunakan sabu-sabu tetapi sabu-sabu tersebut sudah habis digunakan;
  - Bahwa barang bukti tersebut sudah diperiksa dilaboratorium Forensik dan terdakwa dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum kasus narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan memperoleh Ecstasy dari Andre Wicaksono Alias Kontring untuk menyampaikan kepada orang lain yang memesan kepada Kontring;

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Andre alias Kontring sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane;
- Bahwa benar Terdakwa dipantau oleh Kontring dari LP dengan menggunakan HP;
- Bahwa Terdakwa mempunyai nomor HP Kontring dan Kontring punya nomor HP Terdakwa dan Terdakwa pernah berteman sebelum Kontring masuk penjara dan nomor HPnya masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Kontring sebelumnya Terdakwa mendapatkan SMS untuk mengirimkan narkoba kepada orang pemesan narkoba dari Kontring lalu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan yang dialamatkan di sekitar tempat jual Nasi Kucing dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang nongkrong dengan teman-teman di warung nasi kucing dipertigaan warung pakel tahunan, tiba-tiba Andre alias Kontring telpon Terdakwa untuk mengambilkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus plastik hitam didepan makam Jatisari Tahunan Jepara dan yang membawanya terlebih dahulu menunggu kabar dari Andre untuk barter dengan Ecstasy sebanyak 44 (empat puluh) butir dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Kontring untuk menaruh sebanyak 2 (dua) butir dilapangan senenan Jepara, 1 (satu) butir dipojok sebelah kanan makam Jatisari Tahunan Jepara dan 1 (satu) butir disebelah kiri makam Jatisari Tahunan;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman dari Kontring sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi yang dialamatkan dilapangan Senenan Jepara;
- Bahwa Terdakwa dua kali menggunakan sabu-sabu dengan Kontring;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai Ecstasy;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya dari Kontring saja;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang meliputi :
  - 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
    - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
    - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
    - c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klips transparan masing-masing @10"(sepuluh) tablet.

d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.

- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
- 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastik warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ANDRE alias KONTRING berupa 1 (satu) paket sabu yang pemberiannya dengan sistem alamat yang waktunya tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diberikan untuk upah berupa sabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dan alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk doping saat bekerja sebagai pekerja jasa finishing furniture di Jepara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
  - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastik klips transparan masing-masing @10"(sepuluh) tablet.
- d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.

- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
- 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastik warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Tahunan Rt.003, Rw.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim lain dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Kompol Aris, Edy dan Bripda Agung Setyo Utomo, Bripka Dono Andriyani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa ditempat kejadian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
    - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
    - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
    - c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klips transparan masing-masing @10"(sepuluh) tablet.

d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.

- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
- 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastik warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.
- Bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh ecstasy tersebut dari Sdr. Andre alias Kotring pada hari Kamis 2 Mei 2019, awalnya Sdr. Andre alias Kontring menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus plastic hitam di depan makam Jatisari Tahunan Jepara. Setelah mengambil Terdakwa diminta untuk membawa terlebih dahulu sambal menunggu kabar dari Andre alias Kontring untuk barter dengan ecstasy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dari seseorang di Jl. Raya Tahunan kearah Kudus tepatnya depan makam Jatisari Tahunan Jepara;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa menunggu kabar di warung nasi kucing tempat nongkrong Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Andre alias Kontring untuk segera menemui seseorang yang belum Terdakwa kenal di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dengan membawa sabu 10 (sepuluh) gram. Sekitar pukul 22.05 wib Terdakwa menemui seorang laki-laki menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Hijau di depan makam Jatisari Tahunan Jepara kemudian Terdakwa langsung bersalaman dengan laki-laki tersebut sambil memberikan 10 gram sabu dan menerima 44 butir ecstasy dalam plastic klips transparan, kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut langsung pergi berlawanan arah. Setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ecstasy tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Tahunan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Tahunan, Jawa Tengah

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH didapat hasil bahwa barang bukti :
  1. BB-2456/2019/NNF, Jumlah 10 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;
  2. BB-2457/2019/NNF, Jumlah 6 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;
  3. BB-2458/2019/NNF, Jumlah 20 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
  4. BB-2459/2019/NNF, Jumlah 1 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 0,30600 gram), digunakan untuk uji lab ½ butir sisa ½ butir;  
adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. BB-2460/2019/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Tentang Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## a.d.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Elemen perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur pasal ini, cukup salah satu elemen yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam unsur ini harus dilakukan dengan melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tentang melawan hukum dan tanpa hak, seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam peraturan yang berlaku berkait perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa beratnya harus melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tahunan RT.003, RW.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Kopol Aris, saksi Bripda Agung Setyo Utomo, saksi Bripka Dono Andriyani. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi:
  - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastik klips transparan masing-masing @10" (sepuluh) tablet.
  - d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
- 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastik warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) buah alat hisap sabu/ Bong dari botol plastik.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Tahunan RT.003, RW.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Andre alias Kontring. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Kontring untuk mengambil dan menyimpan barang bukti tersebut. Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Andre alias Kontring dan Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh Sdr. Andre alias Kontring untuk mengambil dan mengantar Narkotika oleh Sdr. Andre alias Kontring dengan imbalan Terdakwa dapat menikmati Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa tentang ecstasy yang ditemukan dirumah Terdakwa, Terdakwa memperoleh ecstasy tersebut dari Sdr. Andre alias Kontring pada hari Kamis 2 Mei 2019, awalnya Sdr. Andre alias Kontring menelpon Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terbungkus plastic hitam di depan makam Jatisari Tahunan Jepara. Setelah mengambil Terdakwa diminta untuk membawa terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari Andre alias Kontring untuk barter dengan ecstasy sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dari seseorang di Jl. Raya Tahunan kearah Kudus tepatnya depan makam Jatisari Tahunan Jepara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa menunggu kabar di warung nasi kucing tempat nongkrong Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Andre alias Kontring untuk segera menemui seseorang yang belum Terdakwa kenal di depan makam Jatisari Tahunan Jepara dengan membawa sabu 10 (sepuluh) gram. Sekitar pukul 22.05 wib Terdakwa menemui seorang laki-laki menggunakan motor Honda Beat warna Hitam Hijau di depan makam Jatisari Tahunan Jepara kemudian Terdakwa langsung bersalaman dengan laki-laki tersebut sambil memberikan 10 gram sabu dan menerima 44 butir ecstasy dalam plastic klips transparan, kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut langsung pergi berlawanan arah. Setelah itu Terdakwa langsung membawa

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecstasy tersebut pulang ke rumah Terdakwa di RT. 003 RW. 002 Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrimsus Polda Jateng;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Sdr. Andre alias Kotring, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ecstasy sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir, untuk dijadikan saksi dipersidangan. Dengan tidak hadirnya Sdr. Andre alias Kotring, maka tidak dapat diketahui peran Terdakwa dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Penuntut Umum melalui penyidik juga tidak dapat menunjukkan informasi data komunikasi dalam Handphone merk Nokia warna biru Hitam dengan nomor simcard 08521064422 dengan teknik forensik, yang dengan itu dapat dijadikan petunjuk adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Andre alias Kotring berkaitan dengan transaksi ecstasy yang dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena tidak adanya saksi Sdr. Andre alias Kotring di persidangan, maka dalam perkara ini terdakwa bukanlah orang yang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan untuk itu harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidier, yang oleh Penuntut Umum dakwaan subsidie adalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### A.d.1. Tentang Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Muhammad Terdakwa Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm.) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain Muhammad Terdakwa Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" terpenuhi dalam diri Terdakwa;

### a.d.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. Elemen perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur pasal ini, cukup salah satu elemen yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam unsur ini harus dilakukan dengan melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tentang melawan hukum dan tanpa hak, seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam peraturan yang berlaku berkait perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa beratnya harus melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer. Pertimbangan Majelis dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer adalah karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Sdr. Andre alias Kontring sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan ecstasy dan barang bukti lainnya. Untuk mempersingkat pertimbangan dalam dakwaan subsider maka pertimbangan dalam dakwaan primer yang berkaitan dengan unsur dakwaan subsider oleh Majelis Hakim dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Tahunan RT.003,

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara  
Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng  
yaitu Kompol Aris, saksi Bripda Agung Setyo Utomo, saksi Bripka  
Dono Andriyani. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang  
bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi:
  - a) 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - b) 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan.
  - c) 1 (satu) buah plastik klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastik klips transparan masing-masing @10" (sepuluh) tablet.
  - d) 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastik klips transparan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas sarung warna coklat.
- 3 (tiga) pack plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru Hitam merk dengan nomor simcard 08521064422.
- 1(satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastik warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastik klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1(satu) buah alat hisap sabu/ Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah  
Terdakwa yang terletak di Desa Tahunan RT.003, RW.002, Desa  
Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut  
menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Andre alias  
Kontring. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh  
oleh Sdr. Kontring untuk mengambil dan menyimpan barang bukti  
tersebut. Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Andre alias Kontring  
dan Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh Sdr. Andre alias  
Kontring untuk mengambil dan mengantar Narkotika oleh Sdr.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre alias Kontring dengan imbalan Terdakwa dapat menikmati Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Bripda Agung Setyo Utomo serta keterangan saksi Bripka Dono Andriyani, yang menyatakan barang bukti adalah milik Sdr. Andre alias Kontring adalah keterangan tidak didukung dengan bukti, sehingga menurut Majelis pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita oleh penyidik adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang berwenang dalam menguasai barang bukti tersebut. Di dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum atau dengan kata lain Terdakwa dalam menguasai barang bukti sebagaimana disebut diatas dalam keadaan tidak mempunyai hak dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir ecstasy yang disita dari penguasaan Terdakwa telah dilakukan uji lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1158/NNF/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH didapat hasil bahwa barang bukti :

- BB-2456/2019/NNF, Jumlah 10 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2457/2019/NNF, Jumlah 6 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;
- BB-2458/2019/NNF, Jumlah 20 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
- BB-2459/2019/NNF, Jumlah 1 butir tablet warna merah muda (berat keseluruhan: 0,30600 gram), digunakan untuk uji lab ½ butir sisa ½ butir;

Barang bukti tersebut adalah mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir ecstasy yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan, diketahui berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah 11.35436 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman tersebut. Karena lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah tidak sebanding dengan perbuatan dan barang bukti yang disita dari Terdakwa. Berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis putusan yang dijatuhkan nantinya kepada Terdakwa adalah sudah pantas dan adil apabila dilihat dari perbuatan dan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara kepada terdakwa juga diancam dengan pidana denda, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
  - 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan (berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;
- 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastic klips transparan masing-masing @10 (sepuluh) tablet, (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
- 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan diisolasi warna hitam (berat keseluruhan: 0,30600 gram). digunakan untuk uji lab ½ butir sisa ½ butir.

Sehingga Total berat BB EXTASY 11.35436 gram.

- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.
- 3 (tiga) pack plastic klips transparan.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru Hitam dengan nomor simcard 085216064422.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastic warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastic klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

Barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam tindak pidana, untuk itu sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer.
  2. Membebaskan Terdakwa Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) dalam dakwaan Primer.
  3. Menyatakan Terdakwa Miftahul Fajri Alias Kek Mip Bin Mashadi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Subsider.
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
  5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  8. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah amplop warna putih, berisi :
      - 10 (sepuluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan (berat keseluruhan: 3,09754 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 9 butir;
      - 6 (enam) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan(berat keseluruhan: 1,82606 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 5 butir;
      - 1 (satu) buah plastic klips transparan berisi 20 (dua puluh) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam 2 (dua) buah plastic klips transparan masing-masing @10 (sepuluh) tablet, (berat keseluruhan: 6,12476 gram), digunakan untuk uji lab 1 butir sisa 19 butir;
      - 1 (satu) tablet ecstasy warna merah berlogo panda dalam plastic klips transparan diisolasi warna hitam (berat keseluruhan: 0,30600 gram). digunakan untuk uji lab ½ butir sisa ½ butir.
- Sehingga Total berat BB EXTASY 11.35436 gram.
- 1 (satu) buah tas sarung warna cokelat.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack plastic klips transparan.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru Hitam dengan nomor simcard 085216064422.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) sendok plastic warna merah.
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya runcing.
- 4 (empat) buah plastic klips transparan bekas tempat sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong dari botol plastik.
- 2 (dua) buah potongan lembar kertas catatan paketan sabu.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 oleh kami Buyung Dwikora, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H.,M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Wasito Ardisuyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Demi Hadiangoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Wasito Ardisuyatno, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Jpa